



PUTUSAN

Nomor 811/Pdt.G/2024/PA.Bn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

PENGGUGAT I, NIK: 1771026710500002, Lahir di Bengkulu tanggal 27 Oktober 1950, Umur 74 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, beralamat di Kecamatan Singaran Pati, Kota Bengkulu. Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat I**;

PENGGUGAT II, NIK: 1771024404720004, Lahir di Bengkulu tanggal 04 April 1972, umur 52 Tahun, Agama Islam, Pendidikan terakhir Strata Dua (S2), Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), beralamat di, Kecamatan Singaran Pati, Kota Bengkulu. Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat II**;

PENGGUGAT III, NIK: 1771026603740001, Lahir di Bengkulu Tanggal 26 Maret 1974, umur 50 Tahun Agama Islam, Pendidikan terakhir Strata Satu (S1), Pekerjaan Wiraswasta, beralamat di, Kecamatan Singaran Pati, Kota Bengkulu. Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat III**;

PENGGUGAT IV, NIK: 1771021107760004, Lahir di Bengkulu Tanggal 11 Juli 1976, umur 48 Tahun, Agama Islam, Pendidikan terakhir Strata Satu (S1), Pekerjaan Wiraswasta, beralamat di, Kecamatan Singaran Pati, Kota Bengkulu. Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat IV**;

PENGGUGAT V, NIK: 1771024306810001, Lahir di Bengkulu Tanggal 03 Juni 1981, umur 43 Tahun, Agama Islam, Pendidikan terakhir Strata Satu (S1), Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), beralamat di, Kecamatan Singaran Pati, Kota Bengkulu. Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat V**;

Hal. 1 dari 17 Hal. Putusan No.811/Pdt.G/2024/PA.Bn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGGUGAT VI, NIK: 1810010709650008, Lahir di Bengkulu Tanggal 07 September 1965, Umur 59 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Pensiunan Pegawai Negeri Sipil (PNS), beralamat di, Kabupaten Pringsewu, Provinsi Lampung. Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat VI**;

MELAWAN

TERGUGAT, NIK: 1771026905790005, Lahir di Bengkulu Tanggal 29 Mei 1979, umur 45 Tahun, Agama Islam, Pendidikan terakhir Strata Satu (S1), Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), beralamat di Jalan Danau Gg. Danau I No. 04, Rt/Rw. 006/002, Kel. Jembatan Kecil, Kec. Singaran Pati, Kota Bengkulu.

Pengadilan Agama tersebut:

Telah membaca surat-surat perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 24 Oktober 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkulu pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 811/Pdt.G/2024/PA.Bn, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, perkara ini adalah gugatan waris terkait tirkah atas nama **PEWARIS ("Pewaris")** yang telah meninggal dunia secara Islam di Bengkulu pada tanggal 08 Juli 2021 dikarenakan sakit, berdasarkan Surat Keterangan Kematian dari Dukcapil Kota Bengkulu, dengan Nomor Surat: 1771-KM-0807202-0005, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencacatan Sipil Kota Bengkulu tertanggal 08 Juli 2021;
2. Bahwa, setelah wafatnya pewaris, Para Pihak belum pernah mengajukan Permohonan Waris;

TENTANG RIWAYAT DAN SILSILAH KEDUDUKAN WARIS PARA PIHAK

Hal. 2 dari 17 Hal. Putusan No.811/Pdt.G/2024/PA.Bn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa, **Pewaris** merupakan anak dari pasangan suami isteri: **AYAH PEWARIS (ayah)** yang telah meninggal dunia lebih dahulu dari **Pewaris** yaitu pada tanggal 24 Mei 1980 di Bengkulu dan di makamkan di Kota Bengkulu.
4. Ibu Kandung **Pewaris** yang bernama **IBU PEWARIS (ibu)** yang telah meninggal dunia lebih dahulu dari **Pewaris** yaitu pada tanggal 03 Oktober 1979 di Bengkulu dan di makamkan di Kota Bengkulu.
5. Semasa hidupnya **Pewaris** telah menikah 2 (dua) kali, **Isteri Pertama** yakni bernama **ISTERI I PEWARIS** pada bulan Juli 1964 di Kota Bengkulu, dan telah meninggal dunia lebih dahulu dari **Pewaris** yaitu pada tanggal 05 Juni 1966 di Bengkulu dan di makamkan di Kota Bengkulu.
6. Sedangkan **Isteri Kedua** bernama **PENGGUGAT I**, pada hari Selasa, tanggal 1 Juni 1971, berdasarkan Petikan dari Buku Pendaftaran Nikah Nomor 101/1971, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatan Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kota Bengkulu, Kabupaten B. Utara, tertanggal 1 Juni 1971;
7. Dalam Pernikahan dengan Isteri Pertama, **Pewaris** telah dikaruniai 1 (satu) orang Anak laki-laki yang bernama **PENGGUGAT VI**, lahir tanggal 07 September 1965 di Bengkulu, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran dengan nomor 1810-LT-24062013-0109, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Pringsewu tertanggal 24 Juni 2013;
8. Dalam pernikahan dengan Isteri Kedua, **Pewaris** telah dikaruniai 5 (lima) orang Anak, masing-masing Anak bernama:
 - 8.1. **PENGGUGAT II**, Perempuan, lahir tanggal 04 April 1972 di Bengkulu, berdasarkan Akta Kelahiran dengan nomor 3590/1987, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bengkulu tertanggal 16 Oktober 2013;
 - 8.2. **PENGGUGAT III**, Perempuan, lahir tanggal 26 Maret 1974 di Bengkulu, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran dengan nomor 3591/1987, yang dikeluarkan oleh Pegawai Luar Biasa Pencatatan Sipil Bengkulu tertanggal 09 Juni 1987;

Hal. 3 dari 17 Hal. Putusan No.811/Pdt.G/2024/PA.Bn



8.3. PENGUGAT IV, Laki-laki, lahir tanggal 11 Juli 1976 di Bengkulu, berdasarkan Kartu Keluarga No. 1771021211080015, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bengkulu tertanggal 30 Agustus 2016;

8.4. TERGUGAT, Perempuan, lahir tanggal 29 Mei 1979 di Bengkulu;

8.5. PENGUGAT V, Perempuan, lahir tanggal 03 Juni 1981 di Bengkulu, berdasarkan Akta Kelahiran dengan nomor 3594/1987, yang dikeluarkan oleh Kepala Pegawai Luar Biasa Pencatat Sipil Kota Bengkulu tertanggal 09 Juni 1987;

TENTANG TIRKAH

9. Bahwa, Almarhum **PEWARIS** semasa hidupnya telah meninggalkan harta-harta berwujud benda tidak bergerak, terdiri dari :

9.1. Sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 03169/sisa, **an.**, yang terletak di Kelurahan Panorama, Kecamatan Gading Cempaka, Kota Bengkulu. Luas tanah 184 m² (seratus delapan puluh empat meter persegi), dengan tanda batas berdiri tepat dibatas persil;

Bahwa, tanah 9.1 ini sebelumnya adalah tanah bawaan Almarhum **an. PEWARIS**, yang diberikan Ibu Kandung Almarhum (IBU PEWARIS) saat masih hidup. Proses pembuatan Sertifikat Hak Milik (SHM) terjadi pada tahun 2009, dan selanjutnya terjadi Pemisahan/Penggabungan/Pengganti hingga sisa tanah saat Almarhum meninggal menjadi 184m², sebagaimana berdasarkan Surat Ukur Nomor 00107/2013 dan 00106/2013 pada tahun 2013;

9.2. Sebidang tanah berikut bangunan yang berdiri di atasnya dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 01127, **an. ALAMARHUM**, yang terletak di Kelurahan Jembatan Kecil, Kecamatan Gading Cempaka, Kota Bengkulu. Dengan luas tanah 1064 m² (seribu enam puluh empat meter persegi);

Hal. 4 dari 17 Hal. Putusan No.811/Pdt.G/2024/PA.Bn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Tanah 9.2 ini merupakan tanah bawaan Almarhum **an. ALAMARHUM**, Didapat dari hibah tanah dari ibu Kandung Pemohon (**almh IBU PEWARIS**) sebagaimana Surat Keterangan Waris pada tanggal 25 Januari 1982. Dengan ukuran tanah 11 m x 53 m;

Adapun batas-batas Tanah adalah sebagai berikut :

- Sebelah Selatan : Jalan Raya Danau
- Sebelah Barat : Perkarangan Sdr. ALAMARHUM
- Sebelah Utara : Perkarangan Sdr. H. Ansyar
- Sebelah Timur : Perkarangan Sdr. H. Ansyar

Bahwa diatas Tanah 9.2 ini merupakan harta bersama antara Almarhum **ALAMARHUM** dan **PENGUGAT I** (Pengugat I), yang berdiri di atasnya bangunan permanent, dengan ukuran tanah 10 m x 48,1 m;

Adapun batas-batas Tanah adalah sebagai berikut :

- Sebelah Selatan : Jalan Raya Danau
- Sebelah Barat : Perkarangan Sdr. Amran
- Sebelah Utara : Perkarangan Sdr. ALAMARHUM
- Sebelah Timur : Perkarangan Sdr. H. Ansyar

Bahwa sesuai amanah almarhum **an. ALAMARHUM**, sebagian sisi sebelah Barat tanah tersebut, sudah diwakafkan menjadi jalan umum/jalan masyarakat, dan hal ini sudah diketahui dan disetujui oleh seluruh Para Pihak;

9.3. Sebidang tanah berikut bangunan yang berdiri di atasnya dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 00187, sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur Nomor 608/1992 tanggal 08-04-1992 atas nama Sirajudin, dan Pemindahan Penguasaan Tanah kepada **ALAMARHUM** tertanggal 10 November 1997, yang terletak di

Hal. 5 dari 17 Hal. Putusan No.811/Pdt.G/2024/PA.Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kelurahan Jembatan Kecil, Kecamatan Gading Cempaka, Kota Bengkulu. dengan luas tanah 514 m² (lima ratus empat belas meter persegi);

Adapun batas-batas Tanah adalah sebagai berikut :

- Sebelah Selatan : Tanah Milik ALAMARHUM
- Sebelah Barat : Tanah Milik Usman (Gg Kecil)
- Sebelah Utara : Jalan Gang Kecil Belakang dan Tanah Milik Sdr. Sartina
- Sebelah Timur : Tanah Milik H. Ansyar

Bahwa sesuai amanah almarhum **an. ALAMARHUM**, sebagian sisi sebelah Barat tanah tersebut, sudah diwakafkan menjadi jalan umum/jalan masyarakat, dan hal ini sudah diketahui dan disetujui oleh seluruh Para Pihak;

9.4. Sebidang tanah dengan Surat Keterangan Jual-Beli antara A. Bakri kepada **H. Ridwan** tertanggal 02 November 1985, yang terletak di Kelurahan Jembatan Kecil, Kecamatan Singaran Pati, Kota Bengkulu, luas tanah 12x30 m²;

Adapun batas-batas Tanah adalah sebagai berikut :

- Sebelah Selatan : Tanah Milik ALAMARHUM
- Sebelah Barat : Tanah Milik Bakri (Gg Kecil)
- Sebelah Utara : Tanah Milik ALAMARHUM
- Sebelah Timur : Tanah Milik H. Ansyar

Bahwa sesuai amanah almarhum **an. ALAMARHUM**, sebagian sisi sebelah Barat tanah tersebut, sudah diwakafkan menjadi jalan umum/jalan masyarakat, dan hal ini sudah diketahui dan disetujui oleh seluruh Para Pihak;

9.5. Sebidang tanah sawah dikomplek Persawahan Gambung yang terletak dalam kepemangkuan Pasar Panorama Wil. II Kodya Dati II Bengkulu, sebagaimana berdasarkan Surat Keterangan Jual-Beli

Hal. 6 dari 17 Hal. Putusan No.811/Pdt.G/2024/PA.Bn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 12 Juni 1977, Surat Pernyataan Tanah (Tanah Sawah) Tertanggal 25 Oktober 2002, dan Surat Keterangan No. 593.2/32/1003/2003 tentang penguasaan fisik oleh **H. ALAMARHUM**, yang dikeluarkan oleh Lurah Panorama Kota Bengkulu tertanggal 11 Januari 2003. Seluas kurang lebih 7500 m2 (tujuh ribu lima ratus meter persegi);

Adapun batas-batas Tanah adalah sebagai berikut :

- Sebelah Selatan : Tanah Sawah milik Asmawi dan Agussalim
- Sebelah Barat : Tanah Sawah milik Nur Enah M.Din
- Sebelah Utara : Tanah Sawah milik Awaludin
- Sebelah Timur : Tanah Sawah milik Sadur dan H. Ihsan Abas

Bahwa diatas Tanah 9.5 ini merupakan harta bersama antara Almarhum **ALAMARHUM** dan **PENGGUGAT I** (Penggugat I), dan tanah bawaan almarhum **an. ALAMARHUM**, Didapat dari hibah tanah dari ibu Kandung Pemohon (**almh IBU PEWARIS**) dengan luas tanah sekitar 1711,125 m2

9.6. Sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) nomor 00322 Tahun 1994, **an. ALAMARHUM**, yang terletak di Kelurahan Jembatan, Kecamatan Gading Cempaka, Kota Bengkulu. luas tanah 887 m2 (delapan ratus delapan puluh tujuh meter persegi);

Adapun batas-batas Tanah adalah sebagai berikut :

- Sebelah Selatan : atas nama Sdr. Sarhawi
- Sebelah Barat : atas nama Sdr. ALAMARHUM
- Sebelah Utara : Jalan Rinjani 4
- Sebelah Timur : Jalan Rinjani 4

Bahwa tanah ini telah dijual pada tahun 2000 secara bawah tangan oleh **Pewaris** kepada **PENGGUGAT II** (Penggugat II), seluruh Para

Hal. 7 dari 17 Hal. Putusan No.811/Pdt.G/2024/PA.Bn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pihak sudah mengetahui, mengerti, dan memahami serta tidak lagi mempersoalkan hal ini, akan tetapi hingga saat ini belum sempat balik nama oleh Penggugat II ;

DASAR HUKUM

10. Bahwa, menurut Hukum Waris Islam Indonesia sebagaimana diatur di dalam peraturan perundang-undangan telah diatur sebagai berikut:

10.1. **Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama:**

Penjelasan Pasal 49 huruf (b)

Yang dimaksud dengan "waris" **adalah penentuan siapa yang menjadi ahli waris**, penentuan mengenai harta peninggalan, **penentuan bagian masing-masing ahli waris**, dan melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut, serta penetapan pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan bagian masing-masing ahli waris.

10.2. **Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan**

Pasal 35

(1) *Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama.*

(2) *Harta bawaan dari masing-masing suami dan isteri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain.*

10.3. **Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI) :**

Pasal 1 (f)

Harta kekayaan dalam perkawinan atau Syirkah adalah harta yang diperoleh baik sendiri-sendiri atau bersama suami-isteri selama dalam ikatan perkawinan berlangsung selanjutnya disebut harta bersama, tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapapun;

Hal. 8 dari 17 Hal. Putusan No.811/Pdt.G/2024/PA.Bn



Pasal 171 (e)

Harta Waris adalah harta bawaan ditambah bagian dari harta bersama setelah digunakan untuk keperluan pewaris selama sakit sampai meninggalnya, biaya pengurusan jenazah (tazhiz), pembayaran hutang, dan pemberian untuk kerabat;

Pasal 174

(1) Kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari:

a. Menurut hubungan darah:

- golongan laki-laki terdiri dari : ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek.
- Golongan perempuan terdiri dari: ibu, anak perempuan, saudara perempuan, dan nenek.

b. Menurut hubungan perkawinan terdiri dari : duda atau janda.

(2) Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya anak, ayah, ibu, janda atau duda.

Pasal 188

Para ahli waris baik secara bersama-sama atau perseorangan dapat mengajukan permintaan kepada ahli waris yang lain untuk melakukan pembagian harta warisan. Bila ada diantara ahli waris yang tidak menyetujui permintaan itu, maka yang bersangkutan dapat mengajukan gugatan melalui Pengadilan Agama untuk dilakukan pembagian warisan.

10.4. Yurisprudensi

Putusan MARI Nomor 32 K/ AG/2002 tanggal 20 April 2005

“Untuk membagi harta peninggalan yang di dalamnya terdapat harta bersama, maka harta bersama harus dibagi dahulu, dan hak pewaris atas harta bersama tersebut menjadi harta warisan yang harus dibawa kepada ahli waris yang berhak”.

Hal. 9 dari 17 Hal. Putusan No.811/Pdt.G/2024/PA.Bn



Putusan MARI Nomor 332 K/ AG/2000 tanggal 3 Agustus 2005

“Dalam perkara waris, untuk menentukan harta peninggalan terlebih dahulu harus jelas mana yang merupakan harta bawaan dan mana pula yang merupakan harta bersama”.

“Dalam membagi harta warisan haruslah secara jelas orang-orang yang berhak menjadi ahli waris dan bagiannya masing-masing”.

11. Berdasarkan riwayat perkawinan, kedudukan waris, fakta tirkah, dan ketentuan-ketentuan hukum sebagaimana dikemukakan di atas, maka dan karenanya yang berhak menjadi ahli waris sekaligus sebagai penerima tirkah dari **Pewaris (“PEWARIS”)**, adalah sebagai berikut :

- 11.1. PENGGUGAT I..... (Isteri Kedua)
- 11.2. PENGGUGAT VI (Anak dari Istri Pertama)
- 11.3. PENGGUGAT II (Anak ke-1 dari Isteri Kedua)
- 11.4. PENGGUGAT III..... (Anak ke-2 dari Isteri Kedua)
- 11.5. PENGGUGAT IV..... (Anak ke-3 dari Isteri Kedua)
- 11.6. TERGUGAT (Anak ke-4 dari Isteri Kedua)
- 11.7. PENGGUGAT V..... (Anak ke-5 dari Isteri Kedua)

12. Bahwa, harta peninggalan almarhum **PEWARIS** tersebut hingga saat ini belum pernah diadakan penyelesaian pembagiannya menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Hal. 10 dari 17 Hal. Putusan No.811/Pdt.G/2024/PA.Bn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa, terhadap penyelesaian pembagian tirkah almarhum **PEWARIS** tersebut, Para Penggugat telah berupaya dan meminta kepada Tergugat untuk segera diadakan pembagian dan penyelesaian secara musyawarah kekeluargaan akan tetapi karena belum ada titik temu yang disepakati maka penyelesaiannya belum terlaksana sehingga dan oleh karenanya Para Penggugat melalui Gugatan ini memohon kepada Pengadilan Agama Bengkulu untuk membantu menyelesaikannya demi kepastian hukum dan perlindungan hak masing-masing ahli waris.

14. Bahwa, sesuai ketentuan pasal 153 HIR, maka untuk menjamin kebenaran, kejelasan, kepastian, ketepatan serta terbuktinya keberadaan harta peninggalan yang belum terbagi mohon kiranya dapat dilakukan pemeriksaan setempat (*descente/plaatsopneming*) atas objek tirkah dalam perkara ini;

15. Bahwa, terhadap biaya yang muncul dalam pemeriksaan perkara gugatan ini Para Penggugat bersedia membayarnya sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa, berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas, maka Para Penggugat mohon, agar Ketua Pengadilan Agama Bengkulu yang terhormat berkenan segera menetapkan hari sidang, memanggil Para Pihak, memeriksa dan mengadili gugatan ini serta selanjutnya memutuskan :

DALAM PENDAHULUAN:

1. *Mengabulkan permohonan Para Penggugat untuk dilaksanakannya proses descente (pemeriksaan setempat) atas harta peninggalan almarhum **PEWARIS** sebagai berikut:*

1.1. Sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 03169/sisa, **an. H. ALAMARHUM**, yang terletak di Kelurahan Panorama, Kecamatan Gading Cempaka, Kota Bengkulu. Luas tanah 184 m2 (seratus delapan puluh empat meter persegi), dengan tanda batas berdiri tepat dibatas persil;

1.2. Sebidang tanah berikut bangunan yang berdiri di atasnya dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 01127, **an. ALAMARHUM**, yang terletak di Kelurahan Jembatan Kecil, Kecamatan Gading

Hal. 11 dari 17 Hal. Putusan No.811/Pdt.G/2024/PA.Bn



Cempaka, Kota Bengkulu. Luas tanah 1064 m² (seribu enam puluh empat meter persegi);

1.3. Sebidang tanah berikut bangunan yang berdiri di atasnya dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 00187, sebagaimana diruraikan dalam Surat Ukur Nomor 608/1992 tanggal 08-04-1992 atas nama Sirajudin, dan Pemindahan Penguasaan Tanah kepada **ALAMARHUM** tertanggal 10 November 1997, yang terletak di Kelurahan Jembatan Kecil, Kecamatan Gading Cempaka, Kota Bengkulu. dengan luas tanah 514 m² (lima ratus empat belas meter persegi);

1.4. Sebidang tanah dengan Surat Keterangan Jual-Beli antara A. Bakri kepada **H. Ridwan** tertanggal 02 November 1985, yang terletak di Kelurahan Jembatan Kecil, Kecamatan Singaran Pati, Kota Bengkulu, luas tanah 12x30 m²;

1.5. Sebidang tanah sawah dikomplek Persawahan Gambung yang terletak dalam kepemangkuan Pasar Panorama Wil. II Kodya Dati II Bengkulu, sebagaimana berdasarkan Surat Keterangan Jual-Beli tertanggal 12 Juni 1977, Surat Pernyataan Tanah (Tanah Sawah) Tertanggal 25 Oktober 2002, dan Surat Keterangan No. 593.2/32/1003/2003 tentang penguasaan fisik oleh **H. ALAMARHUM**, yang dikeluarkan oleh Lurah Panorama Kota Bengkulu tertanggal 11 Januari 2003. Seluas kurang lebih 7500 m² (tujuh ribu lima ratus meter persegi);

1.6. Sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) nomor 00322, an. **ALAMARHUM**, yang terletak di Kelurahan Jembatan, Kecamatan Gading Cempaka, Kota Bengkulu. luas tanah 887 m² (delapan ratus delapan puluh tujuh meter persegi);

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan **PEWARIS** telah meninggal dunia secara Islam di Bengkulu pada tanggal 08 Juli 2021;

Hal. 12 dari 17 Hal. Putusan No.811/Pdt.G/2024/PA.Bn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan orang-orang yang disebut dibawah ini :
 - 3.1. PENGGUGAT I(Isteri Kedua)
 - 3.2. PENGGUGAT VI (Anak dari Istri Pertama)
 - 3.3. PENGGUGAT II(Anak ke-1 dari Isteri Kedua)
 - 3.4. PENGGUGAT III.....(Anak ke-2 dari Isteri Kedua)
 - 3.5. PENGGUGAT IV.....Anak ke-3 dari Isteri Kedua)
 - 3.6. TERGUGAT(Anak ke-4 dari Isteri Kedua)
 - 3.7. PENGGUGAT V..... (Anak ke-5 dari Isteri Kedua)

Adalah sebagai ahli waris dari almarhum **PEWARIS;**

4. Menyatakan dan menetapkan sebagai hukum, harta benda berupa:
 - 4.1. Sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 03169/sisa, **an. H. ALAMARHUM**, yang terletak di Kelurahan Panorama, Kecamatan Gading Cempaka, Kota Bengkulu. Luas tanah 184 m2 (seratus delapan puluh empat meter persegi), dengan tanda batas berdiri tepat dibatas persil;
 - 4.2. Sebidang tanah berikut bangunan yang berdiri di atasnya dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 01127, **an. ALAMARHUM**, yang terletak di Kelurahan Jembatan Kecil, Kecamatan Gading Cempaka, Kota Bengkulu. Luas tanah 1064 m2 (seribu enam puluh empat meter persegi);
 - 4.3. Sebidang tanah berikut bangunan yang berdiri di atasnya dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 00187, sebagaimana diruraikan dalam Surat Ukur Nomor 608/1992 tanggal 08-04-1992 atas nama Sirajudin, dan Pemindahan Penguasaan Tanah kepada **ALAMARHUM** tertanggal 10 November 1997, yang terletak di Kelurahan Jembatan Kecil, Kecamatan Gading Cempaka, Kota Bengkulu. dengan luas tanah 514 m2 (lima ratus empat belas meter persegi);
 - 4.4. Sebidang tanah dengan Surat Keterangan Jual-Beli antara A. Bakri kepada **H. Ridwan** tertanggal 02 November 1985, yang

Hal. 13 dari 17 Hal. Putusan No.811/Pdt.G/2024/PA.Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terletak di Kelurahan Jembatan Kecil, Kecamatan Singaran Pati, Kota Bengkulu, luas tanah 12x30 m²;

4.5. Sebidang tanah sawah dikomplek Persawahan Gambung yang terletak dalam kepemangkuan Pasar Panorama Wil. II Kodya Dati II Bengkulu, sebagaimana berdasarkan Surat Keterangan Jual-Beli tertanggal 12 Juni 1977, Surat Pernyataan Tanah (Tanah Sawah) Tertanggal 25 Oktober 2002, dan Surat Keterangan No. 593.2/32/1003/2003 tentang penguasaan fisik oleh **H. ALAMARHUM**, yang dikeluarkan oleh Lurah Panorama Kota Bengkulu tertanggal 11 Januari 2003. Seluas kurang lebih 7500 m² (tujuh ribu lima ratus meter persegi);

Merupakan harta peninggalan (tirkah) almarhum **PEWARIS**;

5. Menyatakan sah jual beli atas sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) nomor 00322, an. **ALAMARHUM**, yang terletak di Kelurahan Jembatan, Kecamatan Gading Cempaka, Kota Bengkulu. luas tanah 887 m² (delapan ratus delapan puluh tujuh meter persegi), sebagaimana poin 9.6 dalam *posita a quo* untuk menjadi milik Penggugat II untuk keperluan balik nama;

6. Menyatakan dan menetapkan sebagai hukum atas bagian hak waris para ahli waris atas harta peninggalan belum terbagi dari almarhum **PEWARIS** sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

7. Menghukum Para Pihak dan siapa pun juga yang mendapatkan hak daripadanya untuk menyerahkan harta peninggalan dalam perkara *a quo* dalam keadaan baik dan tanpa beban apapun kepada masing-masing Para Pihak, untuk selanjutnya dibagi menurut haknya masing-masing ahli waris secara natura, bila tidak dapat dilaksanakan maka dilelang di depan umum dan hasilnya diserahkan kepada masing-masing ahli waris;

8. Menghukum Para Pihak untuk mematuhi dan melaksanakan atas pembagian waris yang telah ditetapkan menurut hukum tersebut;

9. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij vooraad*) meskipun ada verzet, banding, dan kasasi;

Hal. 14 dari 17 Hal. Putusan No.811/Pdt.G/2024/PA.Bn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDER:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya berdasarkan keputusan dan kebenaran (*ex aequo et bono*);

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Para Penggugat hadir di persidangan sedangkan Tergugat tidak hadir ;

Bahwa, atas kehadiran para Penggugat di persidangan Majelis Hakim telah berupaya memberikan penjelasan dan pandangan kepada para Penggugat;

Bahwa, Para Penggugat dengan kesadaran sendiri tanpa paksaan oleh siapapun menyatakan secara lisan mohon kepada Majelis untuk mencabut perkaranya Nomor : 811/Pdt.G/2024/PA.Bn tanggal 24 Oktober 2024 ;

Bahwa, para Penggugat menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi dan telah pula menyampaikan kesimpulannya, serta mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan penetapan ;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini menunjuk kepada segala sesuatu sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam putusan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan para Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa setelah mendapat penjelasan dan pandangan dari Majelis Hakim, sebelum gugatan Para Pengugat dibacakan dengan kesadaran sendiri tanpa paksaan oleh siapapun Para Penggugat menyatakan akan mencabut perkaranya Nomor : 811/Pdt.G/2024/PA.Bn tanggal 24 Oktober 2024;

Menimbang, bahwa karena Para Penggugat menyatakan mohon kepada Majelis untuk mencabut perkaranya Nomor : 811/Pdt.G/2024/PA.Bn tanggal 24 Oktober 2024, sebelum gugatan Para Pengugat dibacakan dipersidangan, maka permohonan Pemohon secara lisan untuk mencabut perkaranya dapat

Hal. 15 dari 17 Hal. Putusan No.811/Pdt.G/2024/PA.Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikabulkan dan menurut Majelis Hakim Para Penggugat mempunyai kapasitas mencabut perkaranya tanpa persetujuan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka gugatan para Penggugat dengan Nomor perkara 811/Pdt.G/2024/PA.Bn tanggal 24 Oktober 2024, dinyatakan selesai karena dicabut ;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan yang diatur pada pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka semua biaya perkara dibebankan kepada Pemohon ;

Memperhatikan semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan doktrin hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan pencabutan perkara Nomor 811/Pdt.G/2024/PA.Bn tanggal 12 November 2024 oleh para Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Bengkulu untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada para Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Bengkulu pada hari Selasa tanggal 12 November 2024 Masehi yang bertepatan dengan tanggal 10 Jummadil Awwal 1446 Hijryah oleh H. Ahmad Mus'id Yahya Qadir, Lc., M.H.I sebagai Ketua Majelis, Djurna'aini, S.H dan Rusdi, S.Ag., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Merly Dolianti, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Hal. 16 dari 17 Hal. Putusan No.811/Pdt.G/2024/PA.Bn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Djurna'aini, S.H

**H. Ahmad Mus'id Yahya Qadir,
Lc., M.H.I**

Rusdi, S.Ag., M.H.

Panitera Pengganti,

Merly Dolianti, S.H., M.H.

Perincian biaya :

- Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Biaya ATK Perkara	: Rp	100.000,00
- Biaya Panggilan	: Rp	30.000,00
- Biaya PNPB	: Rp	20.000,00
- Biaya Redaksi	: Rp	10.000,00
- Biaya Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

J u m l a h : Rp 200.000,00

(dua ratus ribu rupiah).

Hal. 17 dari 17 Hal. Putusan No.811/Pdt.G/2024/PA.Bn